



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH BUMBU

Sekretariat : Jalan Raya Batulicin No. 10 Kecamatan Batulicin
Telephone : 0518-3022100
E-mail : tanbubawaslu@gmail.com
Website : tanahbumbu.bawaslu.go.id

Batulicin, 12 Agustus 2022

Nomor : 028/PM.00.02/K.KS-09/8/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth,
Bupati Tanah Bumbu
Di_

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan umum;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pemilhan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 194 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan Serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di setiap Provinsi sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik;
14. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-AH.11.04-09 tentang Penyampaian Data Partai Politik yang telah Berbadan Hukum;
15. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa

- Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
16. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
 17. Surat Himbauan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 271/PM.00.00/K1/08/2022.

B. Berdasarkan Surat Himbauan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 271/PM.00.00/K1/08/2022, Bawaslu Kabupaten Tanah Bumbu dengan ini menghimbau kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan tidak adanya pencantuman nama Pejabat atau Pegawai di Instansi terkait sebagai Pengurus/Anggota Partai Politik melalui laman https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik;
2. Melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Tanah Bumbu dalam hal ditemukannya pencantuman nama/data pribadi yang bersangkutan sebagai Pengurus/Anggota Partai Politik;
3. Mengisi form Surat Pernyataan tidak menjadi pengurus/Anggota Partai Politik dan melampirkan Salinan KTP Elektronik yang disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota terdekat (Form terlampir);

Demikian surat himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

H. KAMILUDDIN MALEWA, SE, M.AP

Tembusan,:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Arsip.

Batulicin, 12 Agustus 2022

Nomor : 028 /PM.00.02/K.KS-09/8/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth,
(Terlampir)
di_

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan umum;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pemilhan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 194 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan Serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di setiap Provinsi sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik;
14. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-AH.11.04-09 tentang Penyampaian Data Partai Politik yang telah Berbadan Hukum;
15. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
16. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
17. Surat Himbauan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 271/PM.00.00/K1/08/2022.

- Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
16. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
 17. Surat Himbauan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 271/PM.00.00/K1/08/2022.

B. Berdasarkan Surat Himbauan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 271/PM.00.00/K1/08/2022, Bawaslu Kabupaten Tanah Bumbu dengan ini menghimbau kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan tidak adanya pencantuman nama Pejabat atau Pegawai di Instansi terkait sebagai Pengurus/Anggota Partai Politik melalui laman https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik;
2. Melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Tanah Bumbu dalam hal ditemukannya pencantuman nama/data pribadi yang bersangkutan sebagai Pengurus/Anggota Partai Politik;
3. Mengisi form Surat Pernyataan tidak menjadi pengurus/Anggota Partai Politik dan melampirkan Salinan KTP Elektronik yang disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota terdekat (Form terlampir);

Demikian surat himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

H. KAMILUDDIN MALEWA, SE, M.AP

Tembusan,:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Arsip.

Lampiran I

Surat Bawaslu Kab. Tanah Bumbu

Nomor :/PM.00.02/K.KS-09/8/2022

Tanggal: 12 Agustus 2022

**DAFTAR TUJUAN SURAT HIMBAUAN
PADA PEMILU TAHUN 2024**

1. Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Tanah Bumbu
2. Komandan Komando Distrik Militer 1022/TNB
3. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tanah Bumbu
4. Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu
5. Ketua Pengadilan Agama Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu
6. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Bumbu
7. Kepala BPOM Kabupaten Tanah Bumbu
8. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Bumbu
9. Kepala Kementrian Agama Kabupaten Tanah Bumbu